

NASIONAL – PEMBANGUNAN – MANAJEMEN RISIKO

2023

PERPRES NO.39, LN. 2023/NO.90, LL SETNEG 2023: 19 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK:**
- Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mengatur dan mengintegrasikan penyelenggaraan manajemen risiko di kementerian/lembagapemerintah daerah/ pemerintah desa, badan usaha, dan badan lainnya, diperlukan pengaturan mengenai manajemen risiko.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini adalah: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1).
 - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang penerapan manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN) yang mencakup seluruh pengelolaan risiko dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh entitas MRPN pengelola keuangan negara. Pembentukan komite MRPN yang terdiri atas pengarah, ketua, wakil ketua, dan anggota. Kebijakan MRPN yang terdiri atas kebijakan MRPN organisasi dan kebijakan MRPN lintas sektor. Kebijakan MRPN organisasi paling sedikit memuat struktur MRPN, kerangka kerja MRPN, dan strategi pembangunan budaya risiko. Struktur MRPN lintas sektor terdiri atas unit pemilik risiko lintas sektor dan pengawas intern lintas sektor. Unit pemilik risiko lintas sektor menteri koordinator sesuai bidang tugasnya, pimpinan Entitas MRPN Sektor Utama, 1 (satu) atau lebih pimpinan Entitas MRPN yang secara bersama-sama menjadi pemilik risiko lintas sektor dan unit pengelola risiko lintas sektor. Kerangka kerja MRPN lintas sektor paling sedikit terdiri atas sistem MRPN, proses MRPN dan evaluasi MRPN. Pembinaan MRPN dilakukan untuk mengembangkan kapabilitas entitas MRPN yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manajemen risiko, peningkatan kemampuan untuk menghadapi perubahan dengan memadukan, memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya manajemen risiko dan peningkatan kolaborasi intra dan antar entitas MRPN.
- CATATAN:**
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Juni 2023.
 - Ketentuan mengenai petunjuk teknis pengawasan intern atas penyelenggaraan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 26 ayat (2) huruf c diatur dengan peraturan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Entitas MRPN yang:
 - a. belum mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko; atau
 - b. telah mempunyai peraturan pelaksanaan dalam bidang manajemen risiko namun belum memenuhi ketentuan mengenai Kebijakan MRPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),
harus menyusun peraturan pelaksanaan MRPN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini berlaku.